

## Target Prolegda DPRD Banjarmasin sulit tercapai



**Sumber gambar:**

<https://kalselpos.com/2021/11/11/target-prolegda-dprd-banjarmasin-sulit-tercapai/>

Dari sebanyak 21 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) DPRD Kota Banjarmasin Tahun 2021, dimungkinkan lebih dari setengahnya tidak akan tercapai. “Bahkan tidak sampai 50 persen target Prolegda 2021 tercapai sampai saat ini,” ujar Ketua Badan Pembuat Peraturan Daerah (Bapamperda) DPRD Kota Banjarmasin, Arufah Arief, kepada wartawan, Kamis (11/11/21).

Menurutnya, penyebab banyaknya jumlah Raperda yang tidak dapat diselesaikan atau disahkan menjadi Perda itu, karena terpengaruh oleh kondisi Pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. “Karena pandemi COVID-19, semua kegiatan masyarakat hingga legislatif dibatasi. Baru beberapa bulan terakhir ini, ada pelanggaran karena kasus melandai,” ungkapnya.

Kendati demikian jelasnya, beberapa Raperda yang dinilai lebih penting telah selesai dibahas, seperti Raperda APBD perubahan 2021, Raperda APBD murni 2022, Raperda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 dan Raperda tentang pajak daerah.

Kemudian untuk Raperda yang masih berproses yakni Raperda tentang revisi Perda nomor 13 tahun 2008 tentang penanggulangan dan pencegahan bahaya kebakaran Kota Banjarmasin. “Termasuk Raperda perubahan status PDAM Bandarmasih menjadi Perseroda dan Raperda revisi Perda nomor 9 tahun 2013 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas,” sebutnya.

Raperda yang sedang dibahas itu tambahannya, ditarget rampung dan disahkan pada rapat paripurna sebelum akhir tahun ini.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/11/11/target-prolegda-dprd-banjarmasin-sulit-tercapai/>, *Target Prolegda DPRD Banjarmasin sulit tercapai*, 20 Desember 2021.
2. <https://kalsel.antaranews.com/berita/293525/dprd-banjarmasin-sampaikan-target-prolegda-2021-tidak-tercapai-karena-pandemi>, *DPRD Banjarmasin sampaikan target Prolegda 2021 tidak tercapai karena pandemic*, 20 Desember 2021.

**Catatan Berita:****Peraturan Daerah**

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/wali kota) disadur dalam Undang-undang No 15 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang No 12 Tahun 2011. Peraturan Daerah terdiri atas: Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh, Peraturan Daerah dikenal dengan istilah Qanun. Sementara di Provinsi Papua, dikenal istilah Peraturan Daerah Khusus dan Peraturan Daerah Provinsi.

Pengertian peraturan daerah provinsi dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Selanjutnya pengertian peraturan daerah kabupaten/kota disebutkan pula dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagai berikut:

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Wali kota.

**Rancangan Peraturan Daerah**

Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dapat berasal dari DPRD atau kepala daerah (gubernur, bupati, atau wali kota). Raperda yang disiapkan oleh Kepala Daerah disampaikan kepada DPRD. Sedangkan Raperda Dprd yang muntah dan Gubernur atau Bupati/Wali kota disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Gubernur atau Bupati/Wali kota untuk disahkan menjadi Perda, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. Raperda tersebut disahkan oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui oleh DPRD dan Gubernur atau Bupati/Wali kota. Jika dalam waktu 30 hari sejak Raperda tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Gubernur atau Bupati/Wali kota, maka Raperda tersebut sah menjadi Perda dan wajib diundangkan.

(Sumber [https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan\\_Daerah\\_\(Indonesia\)](https://id.wikipedia.org/wiki/Peraturan_Daerah_(Indonesia)))